



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;;PUTUSAN

NOMOR 27/ Pdt G/2011/PA.Thn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Tola Lendongan III, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

[REDACTED], umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Tola Lendongan III, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan pihak berperkara

Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dengan nomor register 27/Pdt.G/2011/PA.Thn, tanggal 5 September 2011 mengajukan cerai gugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2009, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulkaidah 1430 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, nomor [REDACTED] dan setelah aqad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam buku kutipan akta nikah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun;
3. Bahwa 2 bulan setelah berumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah ( tidak rukun ) sampai sekarang disebabkan karena :
  - 3.1. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Tergugat sering memukul sambil mengancam barang tajam pada Penggugat;

3.3. Tergugat kalau marah selalu mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat punya perempuan lain selain Penggugat;

4. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2008 Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran mulut dan Tergugat saat itu memukul Penggugat kemudian mengusir Penggugat turun dari rumah sambil membuang baju Penggugat;
5. Bahwa Penggugat tergolong miskin sesuai dengan surat keterangan miskin mengetahui camat Tabukan Utara nomor [REDACTED] dan tidak mempunyai penghasilan tetap dan saat ini Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tahuna kiranya diperkenankan Penggugat berperkara secara prodeo ( tanpa biaya );
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dari bulan Januari 2011 sampai sekarang sudah kurang lebih 9 bulan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat berperkara secara prodeo ( bebas biaya )
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
4. Biaya perkara nihil

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan oleh suatu halangan yang sah karena Tergugat tidak mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya hadir dipersidangan meskipun menurut relaas panggilan Tergugat telah dipanggil dua kali berturut-turut melalui Kepala Kampung Tola;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan dan upaya majelis hakim untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan suaminya ( Tergugat ) juga tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang kemudian isi dan maksud gugatan tersebut tidak dilakukan perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

## 1. Bukti Surat

Poto kopy duplikat buku kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor [REDACTED] tertanggal 23 Oktober 2009 yang diterbitkan oleh kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara telah dinasegelen dan disesuaikan dengan alinya, disebut bukti P.

## 2. Keterangan Saksi

Penggugat mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

### 2.1. [REDACTED]

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat keduanya suami isteri yang sah perkawinannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, mengenai hari, tanggal, bulan serta tahun perkawinan tersebut dilaksanakan saksi sudah tidak ingat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun, kemudian menjadi kurang harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat suka cemburu, disamping itu Tergugat sering mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat memukul Penggugat dan mengambil parang akan menebas Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat membuang barang belanjaan dan pakaian Penggugat hingga berhamburan diluar keluar rumah;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak ada di rumahnya di Kampung Tola, sedangkan Penggugat tinggal serumah bersama di rumah orang tuanya di kampung Tarolang;

### 2. [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi sedangkan Tergugat menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri sah, pernikahannya dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara di Naha, setelah pulang dari pernikahan tersebut Penggugat langsung ikut Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kampung Tola;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat lari menghindari kerumah saksi di Kampung Talolang, Tergugatpun datang ikut menyusul Penggugat maka terjadilah pula perkelahian dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Tergugat, pada saat itu Tergugat membuang dan menghamburkan pakaian Penggugat di luar rumah;
- Sekarang Tergugat biarkan dan tinggalkan Penggugat tidak di ketahui secara pasti kemana Tergugat pergi, sampai sekarang saksi tidak pernah mendengar beritanya tentang keberadaan Tergugat ,

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di setiap hari persidangan yang ditetapkan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, demikian pula upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat juga tidak berhasil, karenanya sidang dilanjutkan dan dinyatakan tertutup untuk umum diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dengan tekad mengajukan gugatan cerai guna menceraikan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. yaitu Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang telah dilegalisir dan dinasegelen serta bermaterai cukup serta disesuaikan dengan aslinya yang diajukan Penggugat bernomor register di dalamnya memuat nama Penggugat dan Tergugat, hari dan tanggal pernikahan dilaksanakan serta tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara sehingga memenuhi syarat materil dan formol suatu alat bukti surat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P. Penggugat tersebut tergolong bukti autentik karena memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat, maka dengan demikian harus dikatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, yang perkawinannya dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 April 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok gugatan Penggugat bercerai dengan Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi biaya hidup Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 39 ayat ( 1 ) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan “ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dan mengingat bahwa perkara ini menyangkut personal rech ( Hukum Orang ) yaitu mengenai masalah perkawinan dan perceraian harus cukup bukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri sering terjadi percekocan dan perselisihan maka Penggugat dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan saksi keluarga yaitu orang dekat dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat, hal ini karena sulitnya mencari saksi orang lain yang tahu persis perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga orang yang dekat/ ibu kandung dapat dimaklumi menjadi saksi, maka dalam hal tersebut tidak dilarang dalam masalah perkawinan pasal 145 HIR dan pasal 172 RBg;

Menimbang, bahwa saksi satu dan saksi dua Penggugat memberikan keterangan kesaksian yang bersesuaian ( mutual comformity) bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran lantaran Tergugat mempunyai tabiat dan kelakuan cemburu buta dan juga meninggalkan serta menelantarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi satu Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya sedangkan Tergugat entah tinggal dimana karena saksi belum pernah melihatnya di Kampung Tola;

Menimbang, bahwa saksi dua Penggugat menerangkan bahwa rusaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat suka cemburu bertengkar dan berselisih disebabkan oleh kelakuan buruk Tergugat yaitu cemburu, tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperdulikan rumah tangganya bahkan sekarang Tergugat minggat dari rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat membiarkan dan menelantarkan Penggugat tidak diberi biaya hidup Tergugat bersenang-senang berleha-leha secara psihis Penggugat tertekan pada hal yang seharusnya suami melindungi dan menyayangi isteri dan anaknya bahkan Tergugat membiarkan Penggugat terlantar, perbuatan Tergugat tersebut termasuk salah satu unsur kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi di persidangan serta bukti lainnya dapat ditarik fakta hukum bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat cemburu, meninggalkan Penggugat tidak diberi biaya hidup;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah Tergugat tidak menghiraukan Penggugat, hal ini menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menjadi rapuh yang berarti Penggugat dan Tergugat gagal membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu, meninggalkan Penggugat tidak diberi biaya hidup telah terbukti dan didukung oleh keterangan saksi satu dan saksi dua Penggugat, karenanya gugatan Penggugat dengan alasan tersebut tidak melawan hukum dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya bercerai dengan Tergugat, sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat. Mengingat mudarat yang timbul lebih banyak dari pada manfaatnya, alangkah baiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun Pengadilan telah memanggil dengan resmi dan patut, maka Pengadilan menganggap bahwa Tergugat telah menerima dan mengakui semua dalil alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sehingga Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dan memutus perkara ini dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut serta fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan disatukan lagi sebagaimana layaknya sayang menyayangi saling memperdulikan satu sama lain, dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi syarat perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf ( f )

Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, terdapat alasan hukum mengabulkan gugatan cerai Penggugat kepada Tergugat dan Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat menyatakan jatuh talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal kedua belah pihak pasal 84 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat disamping mengajukan gugatan cerai juga mengajukan permohonan izin berperkara secara prodeo bebas biaya, atas permohonan Penggugat tersebut Majelis telah mengabulkan-nya dengan putusan sela nomor 27/Pdt.G/2011/PA.Thn tanggal 21 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1432 H;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma/bebas biaya;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat [REDACTED] kepada Penggugat [REDACTED];
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan kekuatan hukum tetap kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara di Naha;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 136.000 ( Seratus tiga puluh enam ribu rupiah ) dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun Anggaran 2011.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 M bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1432 H oleh kami Drs. H. KASO Sebagai Ketua Majelis, Drs. NASARUDDIN PAMPANG dan Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada

hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan MONGINSIDI, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Terguga

Ketua Majelis .....

KETUA MAJELIS

Drs. H. K A S O

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. NASARUDDIN PAMPANG

Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH

PANITERA PENGGANTI

MONGINSIDI, BA

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. ---
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 75.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,- +
Jumlah .....	Rp. 136.000,-





Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Agama Tahuna

ABDULLAH AL BUCHARI, S.Ag, M.HI

NIP 1966821 198912 1 001



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)